

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Penghentian penyidikan dalam Kasus ‘SMS Teror’ Antasari Azhar dalam Putusan No.21/Pid.Prap/2013/PN.JKT.Sel ternyata bukan suatu penghentian penyidikan karena dari bukti dan dalil Termohon yang dipertimbangkan oleh Hakim tidak ada penghentian penyidikan yang terjadi dan Pemohon tidak dapat membuktikannya dengan bukti surat berupa Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3). Selain itu Termohon telah melimpahkan Laporan Polisi yang diajukan kuasa hukum AA sebagai Pemohon kepada Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan ke tahap berikutnya. Termohon menyatakan lamanya Penyelidikan dikarenakan barang bukti berada pada kekuasaan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan belum melakukan penyidikan yang sesungguhnya.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan memutus perkara Penghentian Penyidikan yang Dilakukan Kepolisian Republik Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pada sidang pembuktian, terkuak fakta bahwa kuasa hukum AA telah diperiksa oleh Termohon atau Kepolisian dengan dengan diperkuat adanya bukti Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor. Dengan kata lain Pemohon telah Menindaklanjuti Laporan Kuasa hukum AA.
- b. Hakim Pengadilan Jakarta Selatan mempertimbangkan bahwa penghentian penyidikan harus di lakukan secara resmi dengan diterbitkannya Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3). Pertimbangan ini didasari dengan Pasal 109 ayat 2 KUHAP dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 14- PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983.
- c. Karena kuasa hukum AA berpendapat telah terjadi penghentian penyidikan, maka harus membuktikan dengan menunjukan SP3 di depan hakim.
- d. Dari bukti-bukti surat yang diajukan Kuasa hukum AA tidak ada satu pun surat yang dapat membuktikan telah terjadi penghentian penyidikan.
- e. Dengan tegas Kepolisian sebagai Termohon menyatakan tidak terjadi penghentian penyidikan dalam dugaan teror dengan cara mengirimkan SMS seperti yang dilaporkan Kuasa Hukum AA, akan tetapi mereka masih mengembangkan penyidikan dan penyelidikan untuk mendapatkan bukti yang akurat dan memfokuskan barang bukti dan saksi terkait kasus yang dilaporkan. Dari bukti-bukti yang diajukan Termohon, dapat diketahui bahwa Termohon belum mengeluarkan SP3. Termohon mengatakan proses penyidikan belum selesai karena terkendala oleh barang bukti *Handphone* dan *Sim Card* Milik NZ serta *Handphone* dan

Sim Card milik AA yang berada dalam penguasaan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

- f. Dari fakta tersebut, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa terbukti Termohon tidak pernah menghentikan penyidikan dan Termohon belum pernah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum AA sebagai Pemohon belum waktunya mengajukan permohonan praperadilan karena Praperadilan Sah tidaknya Penghentian penyidikan dapat diterima apabila pemohon dapat membuktikannya dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan surat tersebut harus diberitahukan kepada penuntut umum, Tersangka / Keluarganya, saksi Pelapor atau Korban .
- g. Hakim Pengadilan Jakarta Selatan menimbang berdasarkan fakta yang diajukan Pemohon dan Termohon, permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima.

B.Saran

1. Hendaknya apabila ingin mengajukan suatu praperadilan mengenai penghentian penyidikan maka wajib untuk memiliki bukti berupa berkas atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Bukti ini dijadikan pertimbangan hakim dalam perkara penghentian penyidikan. Jika tidak memilikinya maka hakim akan berpendapat penghentian penyidikan tersebut hanya penilaian subjektif saja dari pemohon.

2. Menurut penulis, hendaknya kejelasan mengenai lamanya penyidikan dan penyidikan perlu diberi batas waktu yang jelas demi kepastian hukum. Karena dalam KUHAP atau peraturan-peraturan lainnya masih belum jelas mengenai kadaluarsa suatu perkara dilakukan penyidikan dan penyelidikan. Jadi tidak hanya dibatasi dengan dikeluarkannya SP3 saja tetapi dapat pula dinilai berdasarkan kadaluarsa penyidikan. RUU KUHAP sebenarnya sudah memberikan batas waktu dan apa saja yang dilakukan agar penyidikan dan penyelidikan lebih efektif. Oleh karena itu, RUU KUHAP perlu segera diresmikan agar tercipta kepastian hukum mengenai batas waktu penyidikan dan penyelidikan. Diharapkan dengan batas waktu ini, permohonan penghentian penyidikan dapat berkurang dan beban pengadilan terhadap perkara-perkara yang ada tidak terlalu berat.